



**PUTUSAN**

**Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, alamat Kabupaten Samosir, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, alamat Kabupaten Samosir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 24 April 2024 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (*tarpasu-pasu*) secara Adat Batak dan diberkati secara Agama Kristen Protestan di Gereja Pentakosta Indonesia Sirait Samosir pada tanggal 30 Januari 2020 dan telah diteruskan pendaftaran perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Suami dan Istri Nomor XXX, tertanggal 16 April 2024;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan kemudian Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di Rumah Orangtua Penggugat dengan hidup rukun dan damai serta harmonis di Kabupaten Samosir;
3. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama ANAK Penggugat - Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2020 akan tetapi telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 karena sakit dan dimakamkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Blg*



2021 di Kabupaten Samosir;

4. Bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan pacaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan, hingga memutuskan untuk menikah pada tanggal 30 Januari 2020;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun keadaan tersebut berubah pada bulan Maret 2020 saat Tergugat mengetahui bahwa Tergugat sedang hamil, dimana Tergugat mulai berubah sikap menjadi lebih sering marah dan selalu meminta agar menggugurkan kandungannya kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau dan selalu memberikan nasehat kepada Tergugat karena itu merupakan anugerah dan hadiah dari Tuhan di tengah keluarganya akan tetapi Tergugat tetap tidak mau sehingga selalu terjadi perdebatan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa selanjutnya Tergugat semakin merajalela yaitu Tergugat selalu acuh kepada Penggugat, tidak memperhatikan Penggugat dan selalu meminta agar Tergugat diantar pulang kerumah orangtuanya tanpa sebab yang jelas;

7. Bahwa pada bulan April 2020 atas permintaan Tergugat dan karena Penggugat juga sudah tidak tahan lagi akan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat atas permintaan Tergugat mengantarkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten Samosir;

8. Bahwa pada saat Penggugat mengantar Tergugat kerumah orangtuanya, orangtua Tergugat mengatakan kepada Penggugat mengapa Tergugat diantar oleh Penggugat pulang, lalu Penggugat mengatakan bahwa Tergugat selalu meminta untuk pulang dan selalu ingin menggugurkan kandungannya, sehingga Penggugat meminta agar orangtua Tergugat menasehati Tergugat, sehingga pada saat itu orangtua Tergugat terkejut mendengar hal tersebut;

9. Bahwa setelah Tergugat tinggal dirumah orangtuanya, pada sekitar bulan Mei 2020 Penggugat pergi merantau ke Palembang untuk mencari kerja, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi akan tetapi selama Penggugat berada di Palembang, Tergugat beberap kali menghubungi Penggugat untuk meminta uang biaya memeriksa kandungannya dan saat itu Penggugat selalu memberikannya;

*Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Blg*



**10.** Bahwa pada Tanggal 30 Oktober 2020 lahirlah anak Penggugat dan Tergugat di Rumah Sakit dengan kondisi usus perut diluar, sehingga membuat anak Penggugat dan Tergugat harus di operasi dan dirujuk ke Rumah Sakit di Medan dan Tergugat berada di Samosir karena baru melahirkan;

**11.** Bahwa setelah mendengar kabar tersebut dengan Perasaan sedih dan hancur, Penggugat pulang dari Palembang menuju ke Medan untuk menjaga dan melihat kondisi anaknya yang di rawat di Rumah Sakit di Medan sehingga selama berada di Rumah Sakit Medan Penggugat lah yang menjaga anak tersebut;

**12.** Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat kondisinya sudah mulai membaik, Penggugat beserta keluarga membawa pulang ke rumah abang Penggugat di Medan, akan tetapi baru berselang 1 (satu) minggu keluar dari rumah sakit, anak tersebut kembali harus dirawat;

**13.** Bahwa selanjutnya setelah anak Penggugat dan Tergugat sudah mulai membaik, Penggugat beserta keluarga membawa anak tersebut pulang ke Samosir bersama dengan Tergugat, dan setelah sampai di Samosir anak tersebut dirawat oleh Tergugat di rumah orangtuanya;

**14.** Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2021 penetua-penetua marga Situmorang yaitu Ama Renata Situmorang dan Ama Enjel Situmorang datang menemui Tergugat dan Orangtua Tergugat di Kabupaten Samosir, dengan tujuan untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat supaya bersatu lagi akan tetapi penetua marga Situmorang tersebut hanya bertemu dengan orangtua Tergugat dan saat itu orangtua Tergugat tidak menanggapinya sehingga dengan perasaan sedih penetua-penetua marga Situmorang pulang dengan tangan kosong;

**15.** Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2021 anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia karena sakit kelainannya tersebut, yang membuat Penggugat sangat sedih dan Terpukul harus kehilangan anaknya tersebut;

**16.** Bahwa setelah selesai acara penguburan anak Penggugat dan Tergugat, orangtua Tergugat meminta kepada keluarga Penggugat agar bisa kembali bersatu lagi dengan Penggugat akan tetapi Penggugat beserta keluarga sudah tidak mau lagi karena sikap Tergugat yang waktu hamil selalu meminta

*Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Blg*



menggukurkan anaknya dan sikap Tergugat yang tidak jelas dan berubah-ubah tanpa sebab yang jelas kepada Penggugat serta sikap keluarag Penggugat dan Tergugat yang saat ditemui oleh Penetua-penetua marga Situmorang tidak memberikan tanggapannya;

**17.** Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi sejak saat bulan April 2021 hingga saat ini (kurang lebih 3 tahun lamanya) dan sebelumnya sudah dicoba oleh keluarga Penggugat untuk menemui orangtua Tergugat untuk memperbaiki Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat dan keluarganya sehingga membuat Penggugat sudah bulat tekatnya untuk mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Balige;

**18.** Bahwa atas segala tindakan dan Perbuatan Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat adalah suatu kekejaman mental (*mental cruelty*) yang lama kelamaan akan mengakibatkan kerusakan mental bagi Penggugat (*mental disorder*);

**19.** Bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terurai diatas, maka telah nampak nyata bahwa Tergugat tidaklah dapat dijadikan sebagai seorang Istri yang dapat diharapkan untuk membangun suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu Penggugat lebih berbahagia apabila terjadi perceraian dengan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian Penggugat dapat lepas dari siksa bathin yang selama ini Penggugat rasakan;

**20.** Bahwa, menyadari kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, yaitu antara Penggugat dan Tergugat selalu tidak satu rumah lagi secara terus menerus dan antara Penggugat, maka Penggugat berkesimpulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak, dengan demikian tujun dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak lagi mungkin tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga semua alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, menjadikan Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan Perkawinan dengan Tergugat sehingga sebagai jalan terbaik adalah mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat

*Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Blg*



dengan Tergugat dengan perceraian, karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga Penggugat dan Tergugat dapat melanjutkan kembali hidupnya masing-masing dengan status hukum yang jelas;

**21.** Bahwa, dari fakta-fakta diatas, jelas dan nyata alasan hukum penyebab pemutusan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, sehingga untuk mencegah terjadinya kehancuran yang lebih besar lagi bagi Penggugat dan Tergugat, maka jalan yang terbaik adalah dengan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

**22.** Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, dan sesuai dengan ketetapan hati Penggugat yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, maka jelas dan nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

**23.** Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Batak (*tarpasu-pasu*) dan diberkati secara Agama Kristen Protestan di Gereja Pentakosta Indonesia Sirait Samosir pada tanggal 30 Januari 2020 dan telah diteruskan pendaftaran perkawinan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Suami dan Istri Nomor XXXX, tertanggal 16 April 2024 diputus karena perceraian;

**24.** Bahwa, oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

*Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Blg*



Samosir berkenan untuk mencatatkan dan mendaftarkan Perceraian Penggugat dan Tergugat dimaksud pada buku yang telah ditentukan untuk itu, serta sekaligus juga untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya;

**25.** Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang nyata membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi maka penggugat menuntut agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul,

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige berkenan menentukan hari persidangan serta memanggil para pihak untuk bersidang dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Batak (*tarpasu-pasu*) dan diberkati secara Agama Kristen Protestan di Gereja Pentakosta Indonesia Sirait Samosir pada tanggal 30 Januari 2020 yang telah diteruskan pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Suami dan Istri Nomor XXXX, tertanggal 16 April 2024 adalah Sah;
3. Menyatakan dalam Hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Batak (*tarpasu-pasu*) dan diberkati secara Agama Kristen Protestan di Gereja Pentakosta Indonesia Sirait Samosir pada tanggal 30 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Suami dan Istri Nomor XXXX, tertanggal 16 April 2024, dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Balige untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara A quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir untuk didaftarkan dan dicatatkan perceraianya pada daftar buku yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan Akte

*Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Blg*



Perceraianya.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Balige cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri PENGGUGAT, akan tetapi pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 24 April 2024 untuk persidangan tanggal 08 Mei 2024, relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 08 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 22 Mei 2024, dan relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 27 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 05 Juni 2024, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 149 Rbg, oleh karena Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perkawinan dari gereja Pentakosta Indonesia, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami No. 1217-KW-17062021-0006 tanggal 16 April 2024, selanjutnya disebut P-2;

*Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Blg*



3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Isteri No. XXXX tanggal 16 April 2024, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXX atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, dikeluarkan tanggal 24-06-2021, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. XXXX bulan April 2024, selanjutnya disebut P-5;

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja Pentakosta Indonesia Sirait Samosir pada tanggal 30 Januari 2020 dan perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar saling mencintai dan direstui kedua orang tuanya;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Samosir;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sejak menikah selama sekitar 3 bulan, Tergugat selalu minta pulang ke rumah orang tuanya dan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK Penggugat - Tergugat juga sudah meninggal namun Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat meninggal tanggal 13 Juli 2021 ketika berumur 8 (delapan) bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2021 atau sekitar 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa sekitar bulan Mei 2021, *penatua-penatua* marga Situmorang yaitu ama Renata Situmorang dan ama Enjel Situmorang menemui orang tua Tergugat di Kabupaten Samosir dengan tujuan untuk memperbaiki

*Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Blg*



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi *penatua* marga Situmorang hanya dapat bertemu dengan orang tua Tergugat dimana orangtuanya itu tidak menanggapinya sehingga marga Situmorang pulang dengan tangan kosong;

- Bahwa saat ini sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat maupun Tergugat sendiri sudah tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat bahkan sejak Tergugat hamil pun selalu meminta agar kandungannya digugurkan;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya selama 3 (tiga) bulan lalu Tergugat berubah drastis;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya keluhan Tergugat atas rumah tangganya;

2. SAKSI II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja Pentakosta Indonesia Sirait, Samosir pada tanggal 30 Januari 2020 dan perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar saling mencintai dan direstui kedua orang tuanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Samosir;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat adalah 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun saksi hanya mendengar saja;
- Bahwa setahu saksi Tergugat selalu meminta pulang ke rumah orang tuanya (bukan sekedar berkunjung);

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

*Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Blg*



Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak juga mengirimkan Jawaban, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 149 RBg menyatakan, "*Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*".

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, Majelis Hakim berpendirian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan;

Menimbang bahwa untuk menilai apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan, maka untuk pertama-tama harus ditinjau dari isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Batak (*tarpasu-pasu*) dan diberkati secara Agama Kristen Protestan di Gereja

*Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentakosta Indonesia Sirait Samosir pada tanggal 30 Januari 2020 yang telah diteruskan pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Suami dan Istri Nomor XXXX, tertanggal 16 April 2024, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan para pihak masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang utuh sebagaimana tujuan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya di atas didukung dengan bukti yang cukup;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena membutuhkan pembuktian atas petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) yang sejalan maka akan dipertimbangkan sekaligus sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* serta ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Pentakosta Indonesia Sirait Samosir pada tanggal 30 Januari 2020 oleh Pdt. Tipang Rajagukguk dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX perkawinan Penggugat dengan Tergugat

*Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercatat pada tanggal 30 Januari 2020 di Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali, dan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Blg*



akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa saksi SAKSI II dan saksi SAKSI I pada pokoknya menerangkan bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan cinta (bukan dijodohkan) dan setelah pernikahannya itu, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Samosir namun setelah 3 (tiga) bulan pernikahannya, Tergugat kembali (bukan sekedar berkunjung) ke rumah orangtuanya. Adapun upaya Penggugat dan *penatua-penatua* marga Situmorang / pihak keluarga besar Penggugat untuk menjemput Penggugat agar rumah tangganya kembali utuh, tidak berhasil. Hal tersebut karena Tergugat ingin tetap tinggal di rumah orang tuanya dan sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat. Adapun diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi terjalin komunikasi sekitar 3 (tiga) tahun atau sejak 3 (tiga) bulan pasca perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI II didukung dengan bukti surat P-5, pihak keluarga Tergugat maupun Tergugat sendiri sudah tidak mau Tergugat bersatu lagi dengan Penggugat bahkan sejak Tergugat hamil pun Tergugat selalu meminta agar kandungannya digugurkan. Kemudian dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki bernama ANAK Penggugat - Tergugat namun saat berusia 8 (delapan) bulan atau pada tanggal 13 Juli 2021 telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah nyata bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama lebih dari 2 (dua) tahun tanpa seizin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan meskipun Penggugat telah berupaya untuk menjemput Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senyatanya telah terpisah sejak lama sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai, karena tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

*Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu petitum gugatan angka 2 (dua) dan 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) terkait pengiriman Salinan putusan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena perkawinan dinyatakan putus karena perceraian dan untuk tertib administrasi dimana perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir pada tanggal 16 April 2024 sebagaimana bukti P-2, P-3, P-4 maka menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, terkandung kaidah hukum bahwa setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan juga di tempat perkawinan itu berlangsung agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang khusus diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya dengan demikian petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Pentakosta Indonesia Sirait Samosir pada tanggal 30 Januari 2020 dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tanggal 16 April 2024 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Pentakosta Indonesia Sirait Samosir pada tanggal 30 Januari 2020 dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tanggal 16 April 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp272.500,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari, **Rabu** tanggal **12 Juni 2024**, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H.,M.H. dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juni 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Lumida Siahaan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija E .H.,M.H.

Anita .H.,M,H,

dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nom

024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lumic

S.H.

Perincian biaya:

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....Proses	:	Rp100.000,00
.....	:	;
4.....PNBP	:	Rp30.000,00;
Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5.....Panggilan	:	Rp82.500,00;
.....	:	;
6.....PNBP Relas	:	Rp20.000,00;
Panggilan Pertama.....	:	Rp20.000,00;
7. Sumpah .....	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp272.500,00

(dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)